

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi*

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM HUBUNGAN HUKUM PESERTA
RAPAT UMUM ANGGOTA DENGAN ANGGOTA USAHA BERSAMA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PERASURANSIAN**

OLEH

Mika Raditya Shiba

NPM: 6052001184

Pembimbing:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM HUBUNGAN HUKUM PESERTA RAPAT UMUM
ANGGOTA DENGAN ANGGOTA USAHA BERSAMA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERASURANSIAN**

yang ditulis oleh:

Nama: Mika Raditya Shiba

NPM: 6052001184


Pada tanggal: 20/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mika Raditya Shiba

NPM : 6052001184

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Konflik Kepentingan Dalam Hubungan Hukum Peserta Rapat Umum Anggota Dengan Anggota Usaha Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perasuransian”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Mika Raditya Shiba

6052001184

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM HUBUNGAN HUKUM PESERTA
RAPAT UMUM ANGGOTA DENGAN ANGGOTA USAHA BERSAMA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PERASURANSIAN**

Oleh: Mika Raditya Shiba
NPM: 6052001184

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Konflik kepentingan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kerugian bagi pemegang polis dan pemilik usaha perasuransian. Pengaturan terkait konflik kepentingan bertujuan untuk mencegah pengambil keputusan bertindak tidak objektif dalam melaksanakan wewenangnya. Konflik kepentingan dalam Usaha Bersama timbul karena Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan Anggota, yaitu pemilik Usaha Bersama sekaligus pemegang polis, serta kepentingan Usaha Bersama itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan pada RUA. Kewajiban ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Dengan adanya konflik kepentingan di antara Peserta RUA dalam peraturan terkait perasuransian, maka kerugian secara berkelanjutan bagi Anggota Usaha Bersama menjadi tak terhindarkan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mengenai letak pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat konflik kepentingan dalam hubungan hukum antara Peserta RUA dengan Anggota. Peraturan perundang-undangan yang menimbulkan konflik kepentingan pada Peserta RUA juga memicu pertanyaan tentang bagaimana seharusnya peraturan tersebut mengatur hubungan hukum antara Peserta RUA dan Anggota Usaha Bersama. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini meninjau konflik kepentingan dalam Usaha Bersama, tata kelola perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama, hubungan hukum dalam perasuransian, dan kasus konkret mengenai konflik kepentingan antara Peserta RUA dengan Anggota. Konflik kepentingan terletak pada Peserta RUA sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Peserta RUA memiliki lebih dari satu majikan dan bahwa RUA tidak dapat dihadiri oleh pihak selain Peserta RUA. Oleh karena itu, ketika salah satu majikan dari Peserta RUA dirugikan akibat pelaksanaan wewenangnya, maka Peserta RUA akan dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan Peserta RUA tersebut.

Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Rapat Umum Anggota, dan Usaha Bersama

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul "Konflik Kepentingan Dalam Hubungan Hukum Peserta Rapat Umum Dengan Anggota Usaha Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perasuransian". Penyusunan penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Vitri Adya Sarasvitha, selaku ibu dari Peneliti yang selalu mendoakan, mendukung, dan menuntun Peneliti dengan penuh kasih sayang. Ia menjadi motivasi terbesar Peneliti untuk selalu berupaya terbaik.
2. Keluarga tersayang Peneliti, khususnya Bapak Rully, Adik Qian, Kakak Icha, dan Eyangkung Soemakno yang telah senantiasa mendoakan serta mendukung Peneliti dalam segala keadaan.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta telah senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi kepada Peneliti selama proses penyusunan penelitian hukum ini.
4. Ibu Chrisse Calcaria Brahmana, S.H., M.Kn. dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing seminar proposal yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi kepada Peneliti.
5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dan ketua sidang pada sidang penulisan hukum Peneliti yang telah memberikan arahan kepada Peneliti.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti serta telah mendidik Peneliti untuk berperilaku dengan jujur dan integritas.
7. Josephine Pranove, selaku sahabat Peneliti yang telah membantu Peneliti untuk bertumbuh sebagai individu dan membantu Peneliti melewati berbagai tantangan selama masa perkuliahan.

8. Glen Fandy Judyan, selaku sahabat Peneliti yang telah membantu Peneliti untuk bertumbuh sebagai individu dan menjadi teman diskusi selama masa perkuliahan.
9. Orang-orang tersayang Peneliti, khususnya Agnes Belinda, Arlena Pingkan Elizabeth, Nicholas Martin, Maheswari Carissa, Darin Alifia, Livia Nathania, Jordan Amadeus, Erlangga Raihan, Felicia Agnes, Arthur Joshua, Michael Widjaja, Mason Musgroove, Christian Fritz, Kyle Pastor, Brennon Brouard, yang telah menjadi teman berbagi tawa, canda, cerita dan mengisi hari-hari Peneliti selama masa perkuliahan.
10. Keluarga besar *Forum of Writing and Receptive Discussions* 198, yang telah menjadi tempat Peneliti berdinamika, mengembangkan diri sebagai individu, dan telah mewarnai masa perkuliahan Peneliti.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2022, khususnya Divisi Seni dan Olahraga serta Panitia Preanger Session 2022, yang telah menjadi wadah untuk pengembangan Peneliti sebagai individu, dan telah mewarnai masa perkuliahan Peneliti.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2021, khususnya divisi Kajian dan Aksi Strategis, yang telah memberikan berbagai kesempatan bagi Peneliti untuk mengembangkan diri.
13. Orang-orang lain yang namanya tidak dapat Peneliti cantumkan satu persatu yang telah mendukung dan mendoakan Peneliti selama masa penyusunan penelitian hukum ini.

Bandung, 20 Juni 2024

Mika Raditya Shiba

6052001184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	12
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.3.2.1 Manfaat Praktis.....	13
1.3.2.2 Manfaat Teoritis	13
1. 4 Metode Penelitian	14
1.4.1 Metode Pendekatan	14
1.4.2 Sifat Penelitian.....	14
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	14
1.4.4 Bahan Hukum Primer	15
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder.....	15
1.4.6 Bahan Hukum Tersier.....	15
1. 5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK USAHA BERSAMA DAN TATA KELOLA USAHA BERSAMA	17
2.1 Konflik Kepentingan	17
2.1.1 Pengertian Konflik Kepentingan	17
2.1.2 Penyebab Konflik Kepentingan.....	19
2.1.3 Jenis Konflik Kepentingan	20
2.2 Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	33
2.2.1 Pengertian Usaha Bersama	33

2.2.2	Sejarah Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama di Indonesia.....	38
2.2.3	Organ Usaha Bersama	39
2.2.4	RUA dan Peserta RUA	39
2.2.5	Kuorum dan Pengambilan Keputusan Dalam RUA.....	47
2.2.6	Anggota Usaha Bersama	50
2.3	<i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	51
2.3.1	Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	51
2.3.2	<i>Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	53
2.3.3	Agency Theory Pada Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	57
2.3.4	Pengaturan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	62
2.3.5	Pengaturan Umum Konflik Kepentingan dalam Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama	66
2.3.6	Pengaturan Konflik Kepentingan bagi Peserta RUA Dalam Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama	68
BAB III TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN		
70		
3.1	Hubungan Hukum Dalam Perusahaan Perasuransian	70
3.1.1	Subjek Hukum Dalam Perasuransian	70
3.1.2	Objek Hukum Dalam Perasuransian	72
3.1.3	Hubungan Hukum Dalam Perasuransian.....	74
3.2	Uraian Contoh Kasus dan Putusan Pengadilan Terkait Konflik Kepentingan dan Kerugian Dalam Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama.....	75
3.2.1	Uraian Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	75
3.2.2	Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 88/Pdt.G/2023/PT PTK.....	78

3.2.3 Kesimpulan Singkat Atas Contoh Kasus dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 88/Pdt.G/2023/PT PTK	79
BAB IV ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DALAM HUBUNGAN HUKUM PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA DENGAN ANGGOTA USAHA BERSAMA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERASURANSIAN	81
4.1 Pertanggungjawaban Hukum bilamana Timbul Kerugian Sebagai Akibat Konflik Kepentingan Dalam Hubungan Hukum Antara Anggota dan Peserta Rapat Umum Anggota dalam Struktur Usaha Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perasuransian	81
4.2 Bagaimana Seharusnya Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perasuransian Mengatur Tata Laksana Usaha Bersama Sehingga Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan Pada Rapat Umum Anggota	89
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Asuransi membantu manusia dengan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tak terduga, sehingga mereka dapat menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan aman. Salah satu bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian adalah Usaha Bersama. Hal ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) bahwa:

“Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah: a. perseroan terbatas; b. koperasi; atau c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.”

Usaha perasuransian diatur dalam UU Perasuransian. Usaha perasuransian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian adalah Usaha Bersama, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diatur dalam UU Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Usaha Bersama.

UU Perasuransian yang mengatur tentang Usaha Bersama telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UUP2SK). Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UUP2SK yang berbunyi:

“Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Usaha Bersama diwajibkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Lebih lanjut, Pasal 54 ayat (5) UUP2SK menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (selanjutnya disebut POJK 7/2023) sebagai tindak lanjut dari Pasal 54 ayat (5) UUP2SK. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Usaha Bersama juga tunduk pada POJK 7/2023.

Sebagai badan hukum yang menyelenggarakan usaha perasuransian, Usaha Bersama menerbitkan produk asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, pengertian asuransi adalah:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut HMN Purwosutjipto, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, asuransi adalah perjanjian pengalihan risiko dimana terdapat penanggung yang mengambil alih risiko dari tertanggung yang memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada penanggung.¹ Dari pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggung adalah perusahaan asuransi yang menerima premi dan

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi* (Bandung: Nuansa Aulia 2023), hlm. 17

menanggung risiko yang akan dialami oleh tertanggung. Dalam hal ini, penanggung adalah Usaha Bersama yang memiliki kewajiban untuk menanggung risiko yang akan dialami oleh tertanggung, sesuai yang disepakati antara Usaha Bersama dengan pemegang polis.

UU Perasuransian tidak mendefinisikan usaha bersama secara tegas, sehingga perlu untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya untuk mendapatkan pengertian dari Usaha Bersama. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UUP2SK, pengertian Usaha Bersama adalah:

“Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.”

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Usaha Bersama menyelenggarakan usaha asuransi dan merupakan sebuah bisnis yang dimiliki oleh pihak yang dinamakan “Anggota”.

Sebagaimana bisnis pada umumnya, Usaha Bersama didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut kepada pemiliknya. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UUP2SK yang menyebutkan ciri dari Usaha Bersama sebagai berikut:

“Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya: a. tidak menerbitkan saham; b. tidak memiliki modal disetor; c. memiliki ekuitas; d. dimiliki oleh anggota; e. menerbitkan produk asuransi yang menimbulkan pembagian keuntungan dan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama bagi anggota; dan f. memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota.”

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Usaha Bersama memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dibagikan kepada pemiliknya, yaitu Anggota dari Usaha Bersama.

Anggota menjadi pemilik Usaha Bersama dikarenakan terdapat hubungan hukum antara Anggota dengan Usaha Bersama yang timbul dari perjanjian asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 7/2023, definisi dari Anggota adalah “pemegang polis pada Usaha Bersama”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Anggota

menjadi pemilik Usaha Bersama dikarenakan merupakan pemegang polis pada Usaha Bersama.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUP2SK, Usaha Bersama memiliki anggaran dasar yang paling sedikit memuat:

“Anggaran dasar Usaha Bersama minimal memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha; c. jangka waktu berdirinya; d. hak dan kewajiban bagi anggota; e. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota; f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan peserta, masa tugas, dan pemberhentian peserta RUA; g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; h. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. perubahan bentuk badan hukum; dan j. pembubaran Usaha Bersama.”

Untuk dapat mencapai maksud dan tujuan Usaha Bersama, maka Usaha Bersama memerlukan organ-organ. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK 7/2023,

“Organ Usaha Bersama adalah Rapat Umum Anggota, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Sehingga, ketiga organ tersebut berfungsi untuk mencapai maksud dan tujuan dari Usaha Bersama sebagaimana tertera pada anggaran dasar Usaha Bersama.

Salah satu organ dari Usaha Bersama adalah Rapat Umum Anggota (selanjutnya disebut RUA). Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UUP2SK, RUA adalah:

“Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

RUA memiliki wewenang untuk melakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi:

“RUA berwenang: a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis; b. menetapkan anggaran dasar dan perubahannya; c. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota

Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; d. meminta keterangan dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing; e. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama; f. menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara anggota; g. menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungan; h. menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama; i. mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran; j. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama; k. menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan; l. menyetujui Proposal; m. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan n. membentuk tim likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama.”

Dari uraian kedua ketentuan tersebut, diketahui bahwa RUA memiliki peran yang penting dalam pencapaian tujuan Usaha Bersama dan memiliki pengaruh yang besar kepada Anggota Usaha Bersama.

Peran penting RUA adalah membuat keputusan sesuai dengan kepentingan Anggota dan Usaha bersama. Pasal 60 ayat (1) UUP2SK menyatakan bahwa: “RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa.” Dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan oleh Peserta RUA dilakukan pada dua jenis RUA. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa RUA dilaksanakan untuk memutuskan hal-hal dalam kewenangan RUA yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan Usaha Bersama dan kepentingan para Anggota. Lantas siapa saja yang dapat hadir dalam RUA perlu diuraikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 POJK 7/2023 yang menyatakan:

“Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh Panitia Pemilihan dengan mekanisme tertentu.”

Sehingga, tidak semua Anggota dapat hadir dalam RUA. Anggota yang berhak hadir dalam RUA hanya Peserta RUA yang telah dipilih oleh panitia pemilihan.

Jumlah Peserta RUA adalah sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUP2SK, yang menyatakan:

“Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.”

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa jumlah Peserta RUA adalah paling banyak 15 orang.

Peserta RUA dicalonkan oleh sebuah panitia pemilihan dengan cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) POJK 7/2023 berikut:

“Panitia Pemilihan menetapkan urutan 5 (lima) orang calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. kemampuan dan kecakapan dalam mewakili kepentingan Anggota;
- b. jangka waktu menjadi Anggota; dan
- c. jumlah nilai tunai yang dimiliki.”

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peserta RUA berjumlah maksimal 15 orang untuk mewakili kepentingan Anggota, yang jumlahnya tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Anggota, dan dicalonkan berdasarkan beberapa kriteria yang salah satunya adalah jumlah nilai tunai yang dimiliki oleh Anggota tersebut.

Kriteria pencalonan Peserta RUA mengandung sebuah masalah. Jumlah tunai yang dimiliki oleh seorang Anggota menjadi pertimbangan untuk dicalonkan menjadi Peserta RUA menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan Anggota lainnya. Michael Davis, sebagaimana dikutip oleh Anne Peters, telah mendefinisikan konflik kepentingan sebagai berikut:

*“a situation in which some interest of a person has a tendency to interfere with the proper exercise of his judgement in another's behalf.”*² (terjemahan bebas: sebuah situasi di mana beberapa kepentingan yang dimiliki oleh

² Anne Peters, *Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance* (Cambridge: Cambridge University Press: 2012), hlm. 4

seseorang cenderung mengganggu pelaksanaan penilaian yang tepat atas kepentingan orang lain.)

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik kepentingan adalah sebuah situasi di mana seorang pengambil keputusan memiliki beberapa kepentingan yang cenderung mengganggu proses penilaian atas kepentingan orang lain.

Definisi konflik kepentingan tidak dapat ditemukan dalam UU Perasuransian dan UUP2SK. Sehingga, terdapat keperluan untuk mengacu kepada ketentuan dalam POJK 7/2023, hanya saja terminologi yang dipakai bukanlah “konflik kepentingan.”, melainkan “benturan kepentingan.”. Pasal 1 angka 13 POJK 7/2023 menyatakan bahwa:

“Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Usaha Bersama dan kepentingan ekonomis pribadi Anggota, Peserta RUA, anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau pegawai Usaha Bersama.”

Dari uraian pasal tersebut, dapat dipahami bahwa konflik kepentingan merupakan situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Usaha Bersama dan kepentingan ekonomis pribadi dari Anggota, Peserta RUA, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Usaha Bersama.

Terkait hubungan kausalitas mengapa kriteria jumlah nilai tunai sebagai pertimbangan pencalonan Peserta RUA menimbulkan konflik kepentingan, dapat mengacu pada pendapat John Mill. Berdasarkan pendapat John Mill:

“Now it is a universally observed fact, that the two evil dispositions in question, the disposition to prefer a man’s selfish interests to those which he shares with other people, and his immediate and direct interests to those which are indirect and remote, are characteristics most especially called forth and fostered by the possession of power. The moment a man, or a class of men, find themselves with power in their hands, the man’s individual interest, or the class’s separate interest, acquires an entirely new degree of importance in their eyes. Finding themselves worshipped by others, they become worshippers of themselves, and think themselves entitled to be

*counted at a hundred times the value of other people.*³ (terjemahan bebas: Sekarang ini adalah fakta yang diamati secara universal, bahwa dua sifat buruk yang dimaksud, yaitu kecenderungan untuk lebih mementingkan kepentingan egois seseorang dibandingkan kepentingan yang ia bagi dengan orang lain, serta kepentingan yang langsung dan segera dibandingkan dengan yang tidak langsung dan jauh, adalah karakteristik yang paling dipanggil dan diperkuat oleh kepemilikan kekuasaan. Begitu seseorang, atau sekelompok orang, menemukan diri mereka dengan kekuasaan di tangan mereka, kepentingan individu orang tersebut, atau kepentingan terpisah kelompok tersebut, memperoleh tingkat kepentingan yang sepenuhnya baru di mata mereka. Menemukan diri mereka disembah oleh orang lain, mereka menjadi penyembah diri mereka sendiri, dan berpikir bahwa mereka berhak dihitung seratus kali lipat dari nilai orang lain.)

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan kekuasaan cenderung memunculkan dan memperkuat sifat egois serta memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih dekat. Ketika seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, kepentingan individu atau kelompok tersebut menjadi sangat penting di mata mereka sendiri. Kekuasaan menyebabkan mereka melihat diri mereka lebih penting dibandingkan orang lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keputusan dan tindakan yang tidak adil serta merugikan kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi, yang sering menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan, dapat menciptakan konflik kepentingan karena individu atau kelompok yang berkuasa cenderung mengutamakan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan umum.

Pendapat dari John Mills sebagaimana telah diuraikan memiliki kaitan dengan hubungan hukum Peserta RUA dengan Anggota lainnya dalam Usaha Bersama. Peserta RUA memiliki jumlah nilai tunai yang lebih besar daripada rata-rata Anggota lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan kemampuan ekonomi dan mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan. Dengan kekuasaan yang dimiliki Peserta RUA untuk mempengaruhi Anggota melalui keputusan RUA, kriteria

³ John Stuart Mill, *On Liberty, Utilitarianism and Other Essays* (Oxford: Oxford University Press 2005), hlm. 259-260

memiliki jumlah nilai tunai perlu dihilangkan karena menghalangi Anggota lainnya yang tidak memiliki keunggulan ekonomis untuk menjadi Peserta RUA. Kepentingan Anggota yang tidak memiliki keunggulan ekonomis menjadi dapat tidak terwakilkan dalam RUA.

Selain permasalahan kriteria pencalonan RUA, permasalahan banyaknya majikan yang dimiliki oleh Peserta RUA juga menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan pendapat Anne Peters,

“...conflict of interest exists when a decision-maker serves two different principals. Palazzo and Rethel have called this an 'impersonal conflict of interest' or a 'principal-principal conflict', where 'agents are confronted with colliding interests of different principals'...here the interests (towards both sides) are primary, because they are central to the fiduciary relationships.

Principal-principal conflicts of interest raise moral concern because such conflicts make it more difficult for the agent to be objective in evaluating the interests of both sides; thus, the clients are less certain that the agent will act in their best interest...the agent may additionally be driven by the desire to obtain personal gains.”⁴

(terjemahan bebas: konflik kepentingan terjadi ketika seorang pengambil keputusan melayani dua prinsipal yang berbeda. Palazzo dan Rethel menyebutnya sebagai 'konflik kepentingan impersonal' atau 'konflik prinsipal-prinsipal', di mana 'agen dihadapkan pada kepentingan yang saling bertabrakan dari prinsipal yang berbeda'...di sini kepentingan (terhadap kedua belah pihak) adalah yang utama, karena mereka adalah pusat dari hubungan kepercayaan.

Konflik kepentingan prinsipal-prinsipal menimbulkan kekhawatiran moral karena konflik semacam itu membuat agen lebih sulit untuk bersikap objektif dalam mengevaluasi kepentingan kedua belah pihak; dengan demikian, klien kurang yakin bahwa agen akan bertindak demi kepentingan

⁴ *Op. Cit.*, Anne Peters, hlm. 27

terbaik mereka...agen mungkin juga didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.)

Berdasarkan pendapat tersebut, Peserta RUA akan berada dalam konflik kepentingan jika memiliki lebih dari 1 majikan.

Berdasarkan Pasal 24 POJK 7/2023, tanggung jawab Peserta RUA adalah sebagai berikut:

“(1) Peserta RUA bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan wewenang dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; dan
- c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan wewenang yang mengakibatkan kerugian.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Peserta RUA bertanggungjawab untuk melaksanakan wewenangnya untuk kepentingan Usaha Bersama dan kepentingan Anggota. Usaha Bersama dan Anggota merupakan majikan dari Peserta RUA, dikarenakan Peserta RUA bertindak untuk kepentingan kedua pihak tersebut. Sehingga, apabila terdapat benturan antara kepentingan Usaha Bersama dan kepentingan Anggota, maka Peserta RUA berada dalam konflik kepentingan.

Dalam kegiatan penyelenggaraan usaha perasuransian oleh Usaha Bersama, terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pemegang polis memiliki kepentingan untuk dipenuhinya hak-hak dalam perjanjian asuransi yaitu pembayaran klaim ketika peristiwa risiko menimpa pemegang polis atau tertanggung. Anggota memiliki kepentingan untuk mendapatkan pembagian keuntungan dan menghindari pembagian kerugian dari Usaha Bersama. Usaha

Bersama memiliki kepentingan untuk tetap dapat beroperasi meskipun keadaan keuangannya sedang tidak baik. Peserta RUA perlu mengambil keputusan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi Anggota, tetapi juga bertindak demi kepentingan Usaha Bersama.

Kerugian yang dapat diderita oleh Anggota adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 POJK 7/2023 berikut:

“(1) Kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terlebih dahulu dibebankan pada dana cadangan. (2) Dalam hal dana cadangan tidak mencukupi, kerugian dibebankan kepada Anggota. (3) Pembebanan kerugian kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Anggota yang memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian. (4) Pembebanan kerugian untuk setiap Anggota harus dihitung secara proporsional, wajar dan berdasarkan perhitungan aktuaris Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian. (5) Pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. bagi produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, dibebankan dengan mengurangi nilai tunai polis; b. bagi produk asuransi yang merupakan proteksi dibebankan dengan menambah jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; dan/atau c. mengurangi nilai pertanggungan dari polis asuransi Anggota.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Peserta RUA dapat dibebankan dengan kerugian Usaha Bersama, dengan cara pengurangan nilai tunai polis, peningkatan premi, dan penurunan nilai pertanggungan.

Konflik kepentingan timbul ketika Peserta RUA harus memutuskan antara menetapkan pembebanan kerugian Usaha Bersama kepada Anggota atau tidak. Dari segi bisnis, terdapat kemungkinan kas Usaha Bersama tidak dapat menyanggupi pembebanan kerugian sehingga perlu ditanggung oleh pihak lain, yaitu Anggota. Dari segi kepentingan Anggota, pembebanan kerugian merupakan hal yang perlu dihindari. Sebagai pihak yang berwenang menetapkan pembebanan kerugian, Peserta RUA berada dalam konflik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi

Anggota lainnya maupun Usaha Bersama dikarenakan keputusan yang dibuat oleh Peserta RUA.

Para Anggota perlu dilindungi dari segala bentuk kerugian. Untuk mencapai hal tersebut, konflik kepentingan perlu dihilangkan dari hubungan hukum antara Peserta RUA dengan Anggota lainnya pada Usaha Bersama. Permasalahan terkait hubungan hukum antara Peserta RUA dengan Usaha Bersama timbul karena telah ditetapkan sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan tentang perasuransian. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul "**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM HUBUNGAN HUKUM PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA DENGAN ANGGOTA USAHA BERSAMA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERASURANSIAN**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bilamana timbul kerugian sebagai akibat konflik kepentingan dalam hubungan hukum antara Anggota dan Peserta Rapat Umum Anggota dalam struktur Usaha Bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perasuransian?
2. Bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan tentang perasuransian mengatur struktur Usaha Bersama sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan pada Rapat Umum Anggota?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum bilamana timbul kerugian sebagai akibat konflik kepentingan dalam hubungan hukum antara Anggota dan Peserta Rapat Umum Anggota dalam struktur Usaha Bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perasuransian

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan tentang perasuransian mengatur struktur Usaha Bersama sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan pada Rapat Umum Anggota

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis kepada pengembangan regulasi, kebijakan dan ilmu terkait hukum dari tata kelola perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama. Adapun manfaat yang diharapkan timbul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membawa perkembangan dalam pengaturan mengenai perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama. Hal ini diharapkan agar para pemegang polis dapat dilindungi dari kerugian yang dapat timbul akibat konflik kepentingan di dalam Usaha Bersama.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pemegang polis dan masyarakat umum terhadap industri asuransi. Hal ini diharapkan agar industri perasuransian dapat berkembang dan membawa manfaat yang banyak kepada lebih banyak orang.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

1. Melalui penelitian ini, diharapkan kalangan akademisi mendapatkan pengetahuan yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam bidang hukum perasuransian terutama terkait perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan kalangan akademisi mendapatkan pengetahuan yang dapat berkontribusi terhadap penelitian terkait pengaturan perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama dan

menyempurnakan penelitian-penelitian serupa sebelumnya yang pernah dilakukan.

1.4 Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan, diperlukan menggunakan metode tertentu sebagai pendekatan yang sifatnya ilmiah. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam struktur hukum positif, sehingga penelitian ini perlu dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif.

1.4.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang kemudian dianalisis yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Konflik Kepentingan Dalam Hubungan Hukum Peserta Rapat Umum Anggota Dengan Anggota Usaha Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perasuransian.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandung hasil studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hal ini karena data-data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini adalah data-data sekunder.

Berdasarkan hal tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum yang relevan untuk penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1.4.4 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama.

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

1. Artikel;
2. Jurnal; dan
3. Hasil penelitian lainnya.

1.4.6 Bahan Hukum Tersier

1. Kamus.

Penelitian ini mengandung analisis terhadap data sekunder sebagaimana dimaksud di atas dengan mendeskripsikan konflik kepentingan Usaha Bersama pada perusahaan perasuransian dengan mengacu pada data sekunder di atas. Dalam penelitian ini, terkandung analisis terkait apakah bahan hukum primer sudah cukup memadai dalam pengaturan terkait konflik kepentingan pada struktur pengurusan dalam perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama. Penelitian ini juga mengandung analisis bagaimana seharusnya pengaturan mengenai struktur Usaha Bersama dan konflik kepentingan dari perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini mengandung uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang akan digunakan, dan rencana sistematika penelitian hukum ini.

BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK USAHA BERSAMA DAN TATA KELOLA USAHA BERSAMA. Bab ini mengandung kajian yuridis mengenai pengaturan konflik kepentingan pada perusahaan perasuransian. Selain itu, bab ini juga mengandung kajian teoritis mengenai konflik kepentingan dan tata kelola perusahaan perasuransian.

BAB III TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN. Bab ini mengandung kajian yuridis mengenai hubungan hukum subjek hukum dalam perusahaan perasuransian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan uraian kasus konkrit mengenai konflik kepentingan dalam perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama.

BAB IV ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DALAM HUBUNGAN HUKUM PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA DENGAN ANGGOTA USAHA BERSAMA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERASURANSIAN. Bab ini mengandung uraian analisis mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum bilamana timbul kerugian sebagai akibat konflik kepentingan dalam hubungan hukum antara Anggota dengan Peserta Rapat Umum Anggota. Selanjutnya, bab ini mengandung evaluasi dari pengaturan mengenai perusahaan perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama.

BAB V PENUTUP. Bab ini mengandung uraian kesimpulan dan saran dari hal-hal yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya.